



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 360/2 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/7235/SJ tanggal 1 November 2022 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Informasi dan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Semarang, perihal Prakiraan dan kondisi Musim Hujan 2022/2023 di wilayah Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksanannya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Hidrometeorologi Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor103);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/7235/SJ tanggal 1 November 2022 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi;
 2. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Badan Meteorologi dan Geofisika, Nomor KL.02.02/010/KSMG/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Prakiraan Musim Hujan 2022/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah;

✓

- KETIGA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi bersama dengan Instansi terkait baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Desember 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.